

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri didasarkan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi atau hukum dasar yang mencakup hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka sudah selayaknya setiap warga negara bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi warga negara yang diakui dalam UUD NRI 1945 dimana dalam Pasal 28 B menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Makna dari ketentuan tersebut adalah perkawinan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Titik Triwulan Tutik berpendapat bahwa dasar-dasar dalam suatu perkawinan terbentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan itu sendiri yang mencakup kebutuhan biologis, kebutuhan kasih sayang dan persaudaraan, serta memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan untuk menjadi anggota masyarakat.¹ Pengaturan perkawinan di Indonesia dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Perkawinan pada dasarnya berbentuk perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana perjanjian tersebut telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan atau

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 107.

hukum yang berlaku.² Demikian hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata karena mencakup hubungan perjanjian antara orang-perseorangan.

Perkawinan campuran merupakan fenomena yang telah menyebar ke dalam negeri dan seluruh lapisan masyarakat. Kemajuan dalam globalisasi informasi, ekonomi, dan perubahan telah meningkatkan pergerakan manusia melalui migrasi dari satu negara ke negara lain. Hal ini memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya, agama, dan kebiasaan yang berbeda. Interaksi dan komunikasi semacam ini memungkinkan penduduk suatu negara untuk menjalani perkawinan dengan warga negara asing, baik yang tinggal sementara maupun secara permanen sehingga terciptalah apa yang dikenal sebagai perkawinan campuran.³ Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar negeri maupun di Indonesia dengan catatan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dilaksanakan menurut hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 57 yang berbunyi perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁴

² Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2021), 43.

³ Herti Widanarti, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan", *Di ponegoro Private Law Review*, Volume 02, Nomor 01, (Juni 2018): 162, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827>.

⁴ Sasmiar, "Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Volume 02, Nomor 02, (2011), diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, 42. <https://media.neliti.com/media/publications/43265-ID-perkawinan-campuran-dan-akibat-hukumnya.pdf>.

Perkawinan yang dilangsungkan baik secara biasa maupun campuran memiliki akibat hukum yang menjadi konsekuensinya. Antara lain, akibat-akibat hukum tersebut adalah munculnya status hukum antara suami dan isteri, munculnya harta benda perkawinan, munculnya status anak sah serta hubungan harta warisan.⁵ Perkawinan yang dilangsungkan dan membentuk suatu keluarga tentunya mengharapkan kehadiran anak. Eksistensi anak dalam keluarga memiliki arti yang berbeda-beda, diantaranya sebagai penerus keturunan, investasi masa depan, dan modal untuk meningkatkan status sosial dan kualitas kehidupan di masa yang akan datang.⁶ Anak yang merupakan hasil dari perkawinan sah berkedudukan sebagai pemangku hak dan kewajiban dalam keluarga. Status seorang anak sebagaimana dikenal dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UURI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 42: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa anak dibagi atas anak sah sebagai akibat perkawinan yang sah dan anak luar kawin sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Demikian anak yang sah berkedudukan sebagai ahli waris bagi harta kedua orang tuanya sebagai pewaris.

⁵ Sonny Judiasih, *Harta Benda Perkawinan* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 3

⁶ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 166.

Hubungan harta dalam suatu keluarga yang tercipta berdasarkan perkawinan memiliki kaitan erat dengan perjanjian perkawinan (perjanjian kawin) yang apabila disetujui oleh pihak suami maupun isteri. Perjanjian perkawinan berdasarkan pengaturan hukum perdata di Indonesia diakui dalam UU Perkawinan Pasal 29 yang menyebutkan bahwa perjanjian kawin merupakan keadaan dimana kedua belah pihak antara suami dan istri mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dimana isi dari perjanjian tersebut berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Demikian perjanjian kawin merupakan hak dari suami-isteri atas dasar persetujuan, terdapat batasan-batasan terhadap hal-hal apa saja yang diperjanjikan dan perihal kapan perjanjian kawin dapat dilaksanakan. Pembatasan perihal kapan perjanjian kawin diatur pula dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan yang menetapkan bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan kemudian perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Fakta yang terjadi adalah dalam suatu perkawinan campuran antara Sekarsari Suwartono sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkedudukan sebagai isteri dan Emmanuel Baroiller sebagai suami dan merupakan Warga Negara Asing (WNA) telah melangsungkan perkawinan secara sah di Siem Reap, Kamboja tertanggal 21 April 2008. Sebelum dilangsungkannya perkawinan, pasangan tersebut menghasilkan seorang anak bernama Fiona Alya. Pasangan hasil perkawinan campuran tersebut kemudian mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor 116/Pdt.P/2016/ PN. Srp untuk mengadakan perjanjian kawin sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan

Pasal 29 untuk melakukan pemisahan harta antara keduanya terkecuali bagi urusan kekeluargaan dimana Emmanuel tetap bertanggungjawab atas kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak-anak.⁷

Permohonan yang diajukan pasangan suami-isteri tersebut tentunya bertentangan dengan pembatasan-pembatasan yang diakui dalam UU Perkawinan Pasal 29 mengenai berlakunya perjanjian kawin sejak perkawinan dilangsungkan. Sudut pandang yang diberikan oleh pasangan suami istri tersebut dalam permohonannya berkeinginan untuk mendirikan suatu badan usaha demi kesejahteraan anak mereka terhalang dikarenakan kedudukan suami yang merupakan WNA dan dikhawatirkan akan memiliki dampak bagi harta pribadi istri yang masih WNI. Demikian pula mengenai harta warisan, konsekuensi dari tidak diajukannya perjanjian kawin dalam perkawinan campuran di atas berpotensi menimbulkan pertentangan di kemudian hari apabila pasangan suami isteri tersebut mengambil keputusan untuk menambah keturunan lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis memiliki niat dan ketertarikan untuk mengangkat fenomena tersebut dalam suatu penelitian skripsi dengan judul: **“AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP AHLI WARIS”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian kawin dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing?

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 116/Pdt.P/2016/PN Srp*. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.

2. Bagaimana akibat hukum perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Target yang ingin dicapai oleh penulis melalui dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kekuatan hukum perjanjian kawin dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.
2. Mengetahui akibat hukum perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa perkembangan pengetahuan hukum dalam cabang pembelajaran hukum perdata khususnya dalam bidang ilmu hukum perkawinan.

2. Manfaat praktis

Hasil akhir dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan atau acuan bagi penelitian hukum selanjutnya dalam bidang hukum perkawinan dan menjadi referensi bacaan bagi masyarakat awam.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada judul **AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP AHLI WARIS**. Berangkat dari judul tersebut penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik, namun terdapat

perbedaan dalam hal pokok pembahasan dan permasalahan yang diangkat.

Penelitian-penelitian yang diangkat sebelumnya tersebut mencakup:

1. Richard Mark Endoh, Jurnal, “Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Harta Warisan Menurut Pasal 147 KUHPerduta”, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Lex Privatum, Volume VI No. 5, Juli 2018.⁸

Penelitian tersebut memiliki pembahasan utama tentang:

- a. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perjanjian kawin secara umum?
 - b. Bagaimana akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta warisan menurut Pasal 147 KUHPerduta?
2. Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Jurnal, “Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran” Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Jurnal Yustitia, Volume 16 No. 2, Desember 2022.⁹

Penelitian tersebut memiliki pembahasan utama tentang:

- a. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan campuran?
- b. Bagaimana hukum yang digunakan pada perjanjian perkawinan?

⁸ Richard Mark Endoh, “Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Harta Warisan Menurut Pasal 147 KUHPerduta”, Jurnal Lex Privatum, Volume VI No. 5, Juli 2018. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023. <https://ejournal.unsra.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21373>

⁹ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, “Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran” Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Jurnal Yustitia, Volume 16 No. 2, Desember 2022. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/977/828>.

Penulis menjadikan penelitian-penelitian tersebut sebagai perbandingan dan tolak ukur kedalaman pembahasan mengenai penulisan skripsi ini. Sebagai hasil akhir, penulis menemukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian kawin dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap ahli waris?

